









KEPUTUSAN BERSAMA

WALI KOTA BEKASI, KAPOLRES METRO BEKASI KOTA, DANDIM 0507/BEKASI, MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BEKASI, DAN DEWAN MASJID INDONESIA KOTA BEKASI

NOMOR: 451.1/Kep.316-Kessos/V/2020

NOMOR: B/200/V/2020

NOMOR: 010/PD-DMI/SKB/V/2020 **NOMOR: 017/MUI-BKS/V/2020**

NOMOR: B/1260/V/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SHOLAT IDUL FITRI 1441 HIJRIYAH SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA BEKASI

Menimbang

: bahwa dengan pelaksanaan rangkaian ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriyah dalam suasana antisipasi dan pencegahan pandemik infeksi virus Corona (Covid-19) di masyarakat, dengan ini dipandang perlu menerbitkan panduan yang memenuhi aspek ibadah, sekaligus juga aspek kesehatan.

- Memperhatikan: 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 300/Kep. 293-BPBD/V/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Besrskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi tanggal 12 Mei 2020;
 - 2. Fatwa majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang panduan Kaifiat Takbir dan Sholat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19;
 - 3. Berita Acara Rapat Persiapan Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1441 Hijriyah yang dihadiri oleh Tiga Pilar Kota Bekasi, Majelis Ulama Indonesia, FKUB, DMI, dan Kementerian Agama Kota Bekasi Nomor: 451.11/440/ SET. Covid 19 tanggal 18 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Sholat Idul Fitri 1441 H dapat dilaksanakan dengan

ketentuan protokol kesehatan yang ketat.

KEDUA

Sholat Idul Fitri 1441 H hanya dapat dilaksanakan di Masjid/Musholla di lingkungan RT/RW dengan mendapatkan izin dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan dan Muspika.

KETIGA

Jamaah yang akan melaksanakan Sholat Idul Fitri adalah warga yang memiliki KTP di lingkungan RT/RW tersebut dengan diseleksi oleh Panitia Sholat Idul Fitri 1441 H yang dibentuk oleh DKM setempat.

KEEMPAT

Camat harus membentuk pengawas Sholat Idul Fitri yang terdiri dari unsur :

- a. Kapolsek;
- b. Danramil;
- c. MUI Kecamatan;
- d. DMI Kecamatan; dan
- e. Lurah.

KELIMA

Bagi Kelurahan yang masih berada pada posisi Zona Merah, sholat Idul Fitri ditiadakan dan dilaksanakan di rumah masing-masing.

KEENAM

Setelah Sholat Idul Fitri kepada para ulama/tokoh masyarakat dan warga masyarakat dilarang melakukan kegiatan Halal Bihalal karena kondisi daerah yang belum dinyatakan aman, dan masih terdapat 19 Kelurahan yang masih berada pada posisi Zona Merah.

KETUJUH

Dewan Kemakmuran Masjid tidak mendatangkan imam, khotib dan jamaah dari luar lingkungan RT/RW setempat.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 20 Mei 2020

WALLKOTA BEKASI,

KAPOLRESTA BEKASI KOTA

DANDIM 0507 / BEKASI

RAHMAT EFFENDI

WIJONARKO, SIK, M.Si

RAMA PRATAMA, M.Si

DEWAN MASJID INDONESIA,

KH. ACHMAD SIDIK, SHI

MAJELIS ULAMA INDONESIA,

KH. MIR'AN SYAMSURI

DAFTAR KELURAHAN YANG DINYATAKAN ZONA HIJAU

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	
1.	Kecamatan Bekasi Utara.	Teluk Pucung	
		Harapan Jaya	
		Marga Mulya	
2.	Kecamatan Bekasi Barat	Kota Baru	
		Bintara Jaya	
		Kranji	
3.	Kecamatan Bekasi Timur	Margahayu	
		Bekasi Jaya	
		Aren Jaya	
4.	Kecamatan Bekasi Selatan	Pekayon Jaya	
		Kayuringin Jaya	
		Jakasetia	
		Jaka Mulya	
5.	Kecamatan Mustika Jaya	Cimuning	
6.	Kecamatan Medan Satria	Medan Satria	
		Kali Baru	
		Harapan Mulya	
7.	Kecamatan Jatisampurna	Jati Karya	
		Jati Raden	
		Jati Rangga	
		Jati Sampurna	
8.	Kecamatan Rawa Lumbu	Bojong Menteng	
		Pengasinan	
		Sepanjang Jaya	
9.	Kecamatan Pondok Gede	Jati Waringin	
		Jati Cempaka	
		Jati Bening	
		Jati Bening Baru	
10.	Kecamatan Bantar Gebang	Ciketing Udik	
		Cikiwul	
		Sumur Batu	
11.	Kecamatan Jati Asih	Jati Mekar	
		Jati Rasa	
12.	Kecamatan Pondok Melati	Jati Warna	
		Jati Rahayu	
		Jati Murni	
		Jati Melati	

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG IZIN PELAKSANAAN SHOLAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H SAAT PANDEMI COVID 19

N	^	m	0	r	٠

	Nomor:
	da hari tanggal bulan tahun 2020 telah dilaksanakan
kesepakata	an bersama terkait dengan penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1441 H pada saat
Pandemi (Covid 19 pada Masjid/Musholla yang berlokasi pada jalan
	RT RW Kelurahan
Kecamatar	n Kota Bekasi.
Mei	rujuk pada:
1.	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat
	Takbir dan Sholat Idul Fitri saat Pandemi covid 19.
2.	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 300/Kep. 293-BPBD/V/2020 tentang
	Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Besrskala
	Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota
	Bekasi tanggal 12 Mei 2020;

3. Keputusan bersama Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, Dandim 0507/Bekasi, Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, dan Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi, nomor 451.1/kep.316-Kessos/V/2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1441 Hijriyah saat Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi.

Dengan ini dihasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- 1. Shalat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat.
- 2. Sholat Idul Fitri 1441 H hanya dapat dilaksanakan di Masjid/Musholla di lingkungan RT/RW setempat.
- 3. Jama'ah yang akan melaksanakan Sholat Idul Fitri 1441 H adalah warga yang memiliki KTP di lingkungan RT/RW tersebut dengan seleksi oleh Panitia Sholat Idul Fitri 1441 H yang dibentuk oleh DKM setempat.
- 4. Setelah Sholat Idul Fitri kepada para Ulama/Tokmas dan warga masyarakat dilarang melakukan kegiatan Halal Bihalal karena kondisi daerah yang belum dinyatakan aman secara keseluruhan.
- 5. Dewan Kemakmuran Masjid tidak boleh mendatangkan Imam, Khotib, dan Jama'ah dari luar lingkungan RT/RW setempat.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini di buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KAMI YANG BERSEPAKAT

CAMAT	KAPOLSEK	DANRAMIL
<u></u>	<u></u>	
MUI KECAMATAN	DMI KECAMATAN	LURAH
<u></u>	<u></u>	<u></u>